



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yosi Christia Sari : Tempat / tanggal lahir : Pekalongan / 22 Mei 1987, NIK: 3326186205870002, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Dukuh Ngasem RT. 001/RW. 003 Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yanti Yuniarsih, S.H.I, Lies Ernawati, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang kedudukan di Jl. KH Ahmad Dahlan Gg 14 RT 001 RW 007 No 33B Tirto Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/144/HK/01/VI/2022 tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

Ariyanto : Nik : 3375012506830003, tempat / tanggal lahir : Pekalongan / 25 Juni 1983, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Kemiri No 749 RT.004/RW.007 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 1 Juli 2022 dalam register Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama di Gereja Bethel Maranatha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan sebagaimana tercatat dalam akta pernikahan gereja No 280 / GMB / P.P / 2022 tertanggal 26 Maret 2022.

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dengan kutipan akta nikah No 3375-KW-29032022-9902 tertanggal 29 – 03 – 2022.
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal di rumah orang tua penggugat di dukuh Ngasem RT 001 RW 003 desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dan perkawinan tersebut semula berjalan baik baik saja. Akan tetapi setelah 1 minggu sesudah perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan penggugat merasa tersiksa lahir batin yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat setiap kali diajak berhubungan badan selayaknya sebagai suami istri oleh penggugat tidak mau dan selalu menghindar. Dan sewaktu penggugat menanyakan alasannya, tergugat menjawabnya karena merasa geli dan jijik.
 - 4.2. Setelah 1 minggu perkawinan tergugat meminta uang hasil sumbangan perkawinan dan pulang ke rumah orang tuanya di jalan Kemiri RT 004 RW 007 No 740 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan kembali pulang ke rumah penggugat hanya 2 hari saja setelah itu tergugat pergi lagi entah kemana karena setiap kali di hubungi,jarang diangkat walaupun diangkat hanya dijawab di rumah teman.
 - 4.3. Tergugat selama perkawinan belum pernah memberi nafkah lahir dan batin Kepada Penggugat.
5. Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah untuk didamaikan lagi puncaknya pada awal bulan Juni 2022 tergugat diajak untuk bermusyawarah lewat keluarga dan gereja dimana tempat penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi Tergugat hanya diam saja.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi lagi terhitung sudah 3 bulan sampai gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia No 01 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 39 ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

8. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai lagi dan penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak rukun lagi dan tidak bahagia.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan No.3375-kw-29032022-0002 tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat dalam buku register. Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada pengugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan akta perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider : Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat kuasanya dan prinsipal sendiri telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2022, tanggal 12 juli 2022 dan tanggal 20 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326186205870002 tanggal 02 Desember 2012, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Pernikahan Gerejani Nomor 280/GBM/P.P/2022 atas nama Ariyanto dengan Yosi Christia Sari, tanggal 26 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Maranatha, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3375-KW-29032022-0002 atas nama Ariyanto dengan Yosi Christia Sari, tanggal 29 Maret 2022, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3375-KW-29032022-0002 atas nama Ariyanto dengan Yosi Christia Sari, tanggal 29 Maret 2022, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Piagam Perjanjian Nikah Nomor 280/GBM/P.P/2022 atas nama Ariyanto dengan Yosi Christia Sari, tanggal 26 Maret 2022, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan 4 (empat) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Imam Fatoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat sekarang sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat bernama Ariyanto;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat dan saksi satu ormas dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dengan suaminya (Tergugat) tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan dilaksanakan di Gereja Bethel Maranatha Pakalongan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Ngasem RT 001/RW 003 Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kecamatan Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat setelah 3 hari pernikahan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dimana rumah tangganya setelah menikah sudah tidak harmonis dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat alasan tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) hari pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 10 Kilometer;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa perkawinan mereka tidak harmonis lagi, dan dari istri Penggugat pernah minta kepada saksi untuk membujuk Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terkait hubungan suami/istri dimana Tergugat setiap kali diajak hubungan badan layaknya suami/istri oleh Penggugat, Tergugat selalu menghindar/menolak, karena Tergugat merasa geli dan jijik untuk memegang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Gereja Bethel Maranatha;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapinya dalam kesimpulannya;

2. Saksi Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bernama Yosi Christia Sari dan Tergugat bernama Ariyanto;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat namun saksi satu ormas dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami/istr
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan secara agama Kritten di Gereja Bethel Maranatha Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dukuh Ngasem RT 001/RW 003 Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat setelah 3 (tiga) hari menikah Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setelah pernikahan sudah terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri percekcoakan/pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya setelah pernikahan sudah tidak harmonis dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sudah 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat agar hidup rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 10 kilometer;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terkait hubungan suami/istri dimana Tergugat setiap kali diajak hubungan badan layaknya suami/istri oleh Penggugat, Tergugat selalu menghindar/menolak, karena Tergugat merasa geli dan jijik untuk memegang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 hari setelah perkawinan/pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah masing-masing tinggal dirumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Retno Hadimastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Mare 2022 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Maranhata Pekalongan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dukuh Ngasem RT 001/RW003 Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa selanjutnya yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak awal pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan rumah karena hubungan sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan tergugat karena sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkan lahir dan batin sebagai suami;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah mengusahakan berdamai bertemu keluarga Tergugat dan perdamaian tersebut juga sudah diupayakan di Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjalin sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi Purwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena hubungannya dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis lahi sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi percekcoan/pertengkaran tersebut terjadi karena sejak awal Penggugat dan Tergugat keduanya tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami/istri, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, dinamakan hubungan mereka tidak harmonis dan Tergugat tidak bertanggung karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dibulan Maret 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena sejak pernikahan berusia 3 hari Tergugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dukuh Ngasem RT 001/RW003 Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah mengusahakan berdamai bertemu keluarga Tergugat dan perdamaian tersebut juga sudah diupayakan di Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi alasan tidak bisa didamaikan karena Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcoan/pertengkaran sejak pernikahan Tergugat Tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan mereka tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami/istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat mereka tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami/istri;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat hubungan mereka tanpa sengaja saksi pernah melihat saat pintu kamar mereka tidak sepenuhnya tertutup bahwasanya mereka tidak satu tempat tidur Penggugat diatas dan Tergugat tidur dibawah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat sejak menikah belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak dijodohkan tetapi pacaran sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam percekocokan/pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah ngecek Penggugat (anak saksi) ke dokter hamil atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak mau/menolak melakukan perdamaian untuk disatukan satu rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi dalam kesimpulan secara tertulis tanggal 12 September 2022 menyatakan tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal di rumah orang tua penggugat di dukuh Ngasem RT 001 RW 003 desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dan perkawinan tersebut semula berjalan baik baik saja. Akan tetapi setelah 1 minggu sesudah perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat merasa tersiksa lahir batin yang disebabkan karena Tergugat setiap kali diajak berhubungan badan selayaknya sebagai suami istri oleh Penggugat tidak mau dan selalu menghindar. Dan sewaktu Penggugat menanyakan alasannya, Tergugat menjawabnya karena merasa geli dan jijik. Kemudian setelah 1 minggu perkawinan Tergugat meminta uang hasil sumbangan perkawinan dan pulang ke rumah orang tuanya di jalan Kemiri RT 004 RW 007 No 740 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan kembali pulang ke rumah Penggugat hanya 2 hari saja setelah itu Tergugat pergi lagi entah kemana karena setiap kali di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi.jarang diangkat walaupun diangkat hanya dijawab di rumah teman,
Tergugat selama perkawinan belum pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai
dengan P-5 beserta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Imam Fatoni, Saksi
Mustakim, Saksi Retno Hadimastuti dan saksi Purwito, sehingga secara hukum alat
bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat
dinyatakan sah secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 membuktikan
bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Maret 2022 di Gereja Bethel
Maranatha Pekalongan 26 Maret 2022 sesuai dengan akta perkawinan Gerejani
Nomor 280/GBM/P.P/2022, dan juga sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3375-
KW-29032022-0002 dihadapan pemuka agama Kristen PDT. M.A Irawan,
S.H.,S.TH, tanggal 26 Maret 2022, dimana perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan tanggal 26 Maret 2022 (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan agama
yang dianutnya tersebut adalah sah menurut hukum, dan antara Penggugat dengan
Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar
menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan
perkawinannya dan dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022, di Gereja Bethel
Maranatha Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3375-KW-
29032022-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat
apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik baik saja. Akan tetapi setelah 1 minggu sesudah perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan penggugat merasa tersiksa lahir batin yang disebabkan karena Tergugat setiap kali diajak berhubungan badan selayaknya sebagai suami istri oleh penggugat tidak mau dan selalu menghindar. ban sewaktu penggugat menanyakan alasannya, tergugat menjawabnya karena merasa geli dan jijik, kemudian setelah 1 minggu perkawinan tergugat meminta uang hasil sumbangan perkawinan dan pulang ke rumah orang tuanya di jalan Kemiri RT 004 RW 007 No 740 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan kembali pulang ke rumah penggugat hanya 2 hari saja setelah itu tergugat pergi lagi entah kemana karena setiap kali di hubungi.jarang diangkat walaupun diangkat hanya dijawab di rumah teman, Tergugat selama perkawinan belum pernah memberi nafkah lahir dan batin Kepada penggugat. Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah untuk didamaikan lagi puncaknya pada awal bulan Juni 2022 tergugat diajak untuk bermusyawarah lewat keluarga dan gereja dimana tempat penggugat dan tergugat menikah akan tetapi tergugat hanya diam saja, Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi lagi terhitung sudah 3 bulan, dan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai lagi dan penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak rukun lagi dan tidak bahagia sehingga Penggugat tidak sanggup lagi memperjuangkan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian ;
- b. Perceraian dan ;
- c. Atas Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Imam Fatoni, Saksi Mustakim, Saksi Retno Hadimastuti dan saksi Purwito yang menerangkan bahwa sekarang ini Tergugat selaku suami Penggugat tidak tinggal lagi serumah bersama Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah meninggalkan Penggugat selaku istrinya dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022, di Gereja Bethel Maranatha Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3375-KW-29032022-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut juga merupakan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada point tersebut diatas tentang putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan sendirinya ikatan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut juga merupakan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada point tersebut diatas tentang putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Pengadilan Negeri hanya mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan ataupun Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatatkan dalam daftar register perceraian yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut akan dituangkan selengkapnyanya dalam amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberi keputusannya" dengan demikian petitum Penggugat pada point tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan pula telah ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 330 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan No.3375-KW-29032022-0002 tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat dalam buku register. Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan akta perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 1 Juli 2022 Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Taofik. S.H

Ttd

Muhammad Dede Idhan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Mukhtari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Indiasuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000.00
2. Proses	Rp.100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000.00
4. PNBP	Rp. 20.000.00
4. Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Materai	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 470.000.00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id